

**ABSTRAK**  
**Maula Zikri<sup>1</sup>**  
**Dr. Fuadi, S.H., M.H.<sup>2</sup>**  
**Zaki 'Ulya, S.H., M.H.<sup>3</sup>**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah. Pada 14 Juni 2017 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mengadili kewenangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kewenangan pengujian Peraturan daerah merupakan wewenang Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Di sisi lain terdapat aturan yang memberikan kewenangan yang sama kepada Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun Undang-Undang ini bersifat khusus untuk daerah Aceh yang memiliki Peraturan Daerah berupa Qanun.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan tentang kewenangan pembatalan qanun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan pembatalan qanun Aceh. Dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang Pemerintah dalam pembatalan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Metode yang digunakan dalam penilitan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pendekatan *statute approach* dan anilisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Pembatalan Qanun Aceh yaitu kewenangan pembatalan qanun dilakukan melalui *executive review* dan *judicial review* dan sesudah putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 menjadi *judicial review* saja. Implikasi putusan Nomor 65/PUU-XIV/2016 terhadap pembatalan qanun terbagi menjadi dua yaitu secara formil dan materiil dan berdampak bagi Kemendagri, Gubernur dan pembuat qanun. Dan, faktor Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Pemerintah dalam membatalkan Peraturan Daerah disebabkan kewenangan tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Direkomendasikan kepada Pemerintah untuk memperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melakukan langkah pengawasan preventif dan langkah represif terhadap suatu produk hukum. Serta memperhatikan nilai desentralisasi umum maupun asimetris khususnya bagi daerah Aceh

**Kata kunci : Implikasi Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, Pembatalan, Qanun, Peraturan Daerah.**

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua